

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN
(STUDI PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA)
POLRES SLEMAN & UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN
SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

JIHAN NADIA SALSABILA

NIM: 17103040122

PEMBIMBING:

ACH TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1200/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) POLRES SLEMAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIHAN NADIA SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040122
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 61c12d392b6



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61c06eab502a




Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 61c07daab4ee



Yogyakarta, 09 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61cab7e8b003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nadia Salsabila
NIM : 17103040122
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman (Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sleman & Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman**” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Penyusun



Jihan Nadia Salsabila
NIM. 17103040122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jihan Nadia Salsabila
NIM : 17103040122
Judul : Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Kabupaten Sleman (Studi pada Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sleman & Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Kabupaten Sleman)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera
dimunajasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2021
Pembimbing,

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A

NIP. 19800626 200912 1 002

ABSTRAK

Kekerasan anak dalam rumah tangga merupakan perbuatan menyimpang yang masih banyak terjadi di Indonesia. Keluarga sebagai pihak pertama yang seyogyanya berkewajiban untuk mendidik, merawat, serta memberikan perlindungan bagi anak, justru menjadi subjek yang secara langsung maupun tidak langsung menghancurkan generasi penerusnya sendiri dengan perlakuan kekerasan terhadapnya. Berdasarkan data tetap Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan kasus kekerasan anak dalam rumah tangga tertinggi di Yogyakarta. Maka dari itu pada penelitian ini akan meneliti apa saja bentuk, penyebab, serta dampak kekerasan anak dalam rumah tangga dan bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Sleman dan UPTD PPA Kabupaten Sleman, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini adalah teori viktimologi, teori gabungan, dan teori netralisasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk kekerasan pada anak dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman yaitu penelantaran anak, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik. Penyebab kekerasan yaitu faktor kepribadian, faktor komunikasi, dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak kekerasan yang terjadi pada anak dibagi menjadi tiga, yaitu dampak fisik, dampak psikis, serta dampak sosial. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UPPA Polres Sleman yaitu melakukan kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di Kabupaten Sleman dan melakukan upaya penyelidikan serta penyidikan. Sedangkan upaya perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA yaitu dengan melakukan penjangkauan korban, penampungan sementara di rumah aman, dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak sebagai korban. Pendampingan tersebut berupa pendampingan hukum, pendampingan kesehatan, dan pendampingan psikologi.

Kata kunci: anak, perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

Domestic violence against child is a deviant act that still occurs in Indonesia. The family as the first party that should be obliged to educate, care for, and provide protection for children, has become the subject who directly or indirectly destroys the next generation itself by violent treatment of it. Based on permanent data from Bappeda (Regional Development agency) for the Special Region of Yogyakarta, Sleman Regency is the district with the highest cases of domestic violence in Yogyakarta. Therefore, this study would examine the forms, causes, and impacts of child domestic violence and how the protection efforts provided by child protection institutions to children as victims of domestic violence in Sleman Regency.

This study is a field research. The approach used in this study was empirical juridical which focused on facts in the field according to the results of interviews and data on violence against children in the household at the PPA Unit of the Sleman Police office and UPTD PPA (Regional Technical Executive Unit for Women and Children Protection) of Sleman Regency, then linked to legal theories and applicable laws and regulations. The theory used to answer the problem formulation in this thesis was victimology theory, combined theory, and neutralization theory.

The results of this study state that the forms of violence against children in the household in Sleman Regency are child neglect, psychological violence, and physical violence. The causes of violence are personality factors, communication factors, and economic factors. Meanwhile, the impact of violence on children is divided into three, namely physical impact, psychological impact, and social impact. Legal protection efforts provided by the PPA Unit of the Sleman Police office are collaborating with the Forum for the Handling of Victims of Violence (FPKK) in Sleman Regency and conducting investigations. Meanwhile, the protection efforts provided by UPTD PPA (Regional Technical Executive Unit for Women and Children Protection) include outreach to victims, temporary shelter in safe houses, and providing assistance according to the needs of children as victims. The assistance is in the form of legal assistance, health assistance, and psychological assistance.

Keywords: children, legal protection, domestic violence

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.
MAKA APABILA ENKKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN),
TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN), DAN
HANYA KEPADA TUHANMULAH ENKKAU BERHARAP”**

(Q.S AL INSYIRAH: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, orang tua, pihak-pihak yang selalu mendoakan, dan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صلى

على محمد و على آله و صحبه اجمعين. أما بعد

Alhamdulillahirobbil ‘aalamin penyusun haturkan kepada Allah atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman (Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sleman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman)”. Tidak lupa penyusun haturkan shalawat serta salam kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi substansi, teknis, dsb. Kesulitan dan kendala banyak penyusun rasakan selama proses penyusunan, tetapi atas berkat bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi inipun dapat diselesaikan. Maka dari itu, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;
6. Bapak Iswantoro, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Orang tua penyusun, Bapak Surasa, M. Pd dan Ibu Zamroh Marjannah, M. Pd.I yang telah banyak mendoakan dan membimbing penyusun sejak lahir hingga saat ini;

10. Kakak dan adik penyusun, Mas Zacky Romiz Izzudin, S. Ds dan adek Farih Rakan Abqory
11. Bapak Aiptu Eko Mei Purwanto selaku Kepala Unit PPA Polres Sleman, Ibu Ismiyati selaku kepala UPTD PPA Kabupaten Sleman, Bapak Lucky Ikhsan Budi Muliya, Ibu Nurtika Ulfah, M. Psi selaku pendamping psikologi korban, dan Ibu Hidayatun Rahayu, S. H selaku pendamping hukum korban yang telah berkenan memberikan informasi & data untuk skripsi yang penulis susun;
12. Sahabat-sahabat penyusun, Inayah Nur Hanifah, Hajar Durratun Nasihah, Bella Asa O'neal Elmi, Nur Hasanah yang telah berkenan berteman dengan penyusun dan kebersamai hari dengan hal-hal yang bermanfaat;
13. Aina Ulfah, S. H dan Pangesa Jati Pramana, S. H, yang telah berkenan menjadi teman diskusi dan memberikan banyak masukan selama proses penyusunan skripsi;
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Klaten, 25 Agustus 2021

Penyusun



Jihan Nadia Salsabila



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Viktimologi	14
2. Teori Gabungan	23
3. Teori Netralisasi.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	34
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	37
3. Perlindungan Anak.....	40
B. Tinjauan tentang Anak	49
1. Pengertian Anak.....	49
2. Hak-hak Anak	50
C. Tinjauan tentang Korban	57
1. Pengertian Korban	57

2.	Tipologi Korban.....	58
3.	Hak-Hak Korban.....	62
D.	Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	72
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	72
2.	Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	72
3.	Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	73
BAB III	75
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN	75
A.	Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sleman.....	75
1.	Pengertian Polres Sleman.....	75
2.	Tugas Polres Sleman.....	76
3.	Visi Polres Sleman.....	76
4.	Misi Polres Sleman.....	76
5.	Fungsi Polres Sleman.....	78
6.	Letak Polres Sleman.....	79
7.	Struktur Organisasi Polres Sleman.....	79
B.	Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Sleman.....	80
1.	Pengertian Unit PPA.....	80
2.	Tugas Unit PPA.....	80
3.	Fungsi Unit PPA.....	80
4.	Linkup Tugas Unit PPA.....	80
5.	Struktur Organisasi.....	81
C.	Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman.....	82
1.	Pengertian UPTD PPA.....	82
2.	Tugas UPTD PPA.....	82
3.	Fungsi UPTD PPA.....	82
4.	Jejaring UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	83
5.	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	84
BAB IV	85
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SLEMAN	85

A.	Bentuk, Penyebab, serta Dampak Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	85
1.	Bentuk Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2020.....	85
2.	Penyebab Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2020.....	90
3.	Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2020.....	93
B.	Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman.....	97
1.	Perlindungan Anak dari Unit PPA Polres Sleman	99
2.	Perlindungan Anak dari UPTD PPA Kabupaten Sleman	107
BAB V	118
PENUTUP	118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bagi bangsa dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Maka, tumbuh kembang anak merupakan suatu kepentingan utama yang harus diprioritaskan. Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin setiap hak anak yang dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), anak diposisikan sebagai subjek hukum internasional yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki.¹ Konsekuensi yuridisnya, Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 mewajibkan semua negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk melakukan intervensi lebih kepada anak melalui hukum domestik. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dimana perubahan ini sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak.

Kekerasan anak dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang patut untuk dikaji lebih dalam. Keluarga sebagai pihak pertama yang seyogyanya berkewajiban untuk mendidik, merawat, serta memberikan perlindungan bagi anak, justru menjadi subjek yang secara langsung maupun tidak langsung menghancurkan generasi penerusnya sendiri dengan perlakuan kekerasan terhadapnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.² Keluarga merupakan fondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak, maka keberhasilan

² Pasal 13 Ayat (1).

keluarga (orangtua) dalam membentuk watak anak sangat bergantung pada subjek-subjek dalam keluarga tersebut.³

Efek dari kekerasan terhadap anak ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang dikutip Abu Huraerah dalam bukunya menyebutkan bahwa risiko yang dihadapi oleh anak yang mendapatkan kekerasan adalah cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, konsep diri yang buruk, ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, pasif atau menarik diri dari lingkungan, agresif hingga pada tahap melakukan perbuatan kriminal, menjadi penganiaya ketika ia dewasa, menggunakan obat-obatan atau alkohol, serta sampai pada risiko terburuk yaitu kematian.⁴

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menerima lebih dari 8600 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 1 Januari - 24 Juli 2020, dan sekitar 58,80 % kasus terjadi di dalam rumah tangga serta lebih dari 4600 kasusnya terjadi pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁵ Angka ini bisa jadi belum menggambarkan semua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi di Indonesia, karena persoalan ini masih dianggap masalah intern keluarga

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018), hlm 70.

⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

⁵ Fathiyah Wardah, *Lebih 4600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020*, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>, akses 1 Maret 2021.

sehingga masih banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi dan tercatat dalam lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak.


Menurut Soeharto, kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁶ Faktor-faktor tersebut antara lain penolakan dari korban itu sendiri, manipulasi pelaku, keluarga yang mengalami kasus ini menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga maka jika melapor ke lembaga perlindungan akan dirasa memalukan karena lembaga tersebut pasti akan mengungkap kasus yang dilaporkan, terdapat anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga tidak patut untuk dicampuri oleh masyarakat, masyarakat tidak mengetahui tanda-tanda secara jelas pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse* (karena tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas), serta sistem dan prosedur pelaporan yang masih belum diketahui secara pasti oleh masyarakat luas.

Padahal jika kita melihat lagi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah menjadi permasalahan publik yang secara jelas diatur dalam undang-undang dan secara umum anak merupakan tanggung jawab bersama, baik dari orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun negara itu sendiri.

Berdasarkan data tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2020 jumlah kasus

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan*....., hlm. 62.

kekerasan anak paling banyak ditemukan yaitu berada di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kekerasan Pada Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data tetap Bappeda diatas, dapat dilihat pada tahun 2017-2018 jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari total 139 kasus ke 194 kasus, sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan secara tidak signifikan yaitu dari 194, 177, dan 135 kasus.⁷ Tempat terjadinya kekerasan berdasarkan data yang sama rumah tangga merupakan tempat yang paling banyak ditemukan kasus kekerasan. Artinya pada tahun 2017 hingga 2020 kasus kekerasan pada anak dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Kabupaten Sleman,

⁷ Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi, akses 31 Januari 2021.

sehingga banyaknya kasus kekerasan anak ini membutuhkan penelitian untuk bisa menjadi bahan evaluasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan rincian data tahun 2020 untuk menjadi fokus penelitian agar kedepan kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di Kabupaten Sleman bisa diminimalisir semaksimal mungkin karena persoalan anak bukanlah persoalan sederhana.

Abu Huraerah dalam bukunya menyampaikan bahwa permasalahan anak merupakan sebuah *unfinished agenda*, agenda yang tidak terselesaikan yang akan terus menerus terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antar lapisan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan serta perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah sama-sama memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tanggungjawab perlindungan bagi anak. Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah berkewajiban serta bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia.⁸ Maka dari itu, bentuk implementasi dari Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman ini terdapat pada dua lembaga perlindungan yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Sleman serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman.

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23.

Alasan penulis ingin meneliti pada aspek perlindungan hukum yaitu karena anak korban kekerasan secara khusus memiliki hak-hak yang harus didapatkan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam melakukan upaya perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan adalah penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁹

Perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan oleh anak korban kekerasan di Unit PPA Polres Sleman serta bagaimana UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam melaksanakan upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan tersebut di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga terkhusus di Kabupaten Sleman dengan bentuk penulisan skripsi yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Sleman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman)”

⁹ Pasal 59A.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk, penyebab, serta dampak kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sleman dan UPTD PPA Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk, penyebab, serta dampak terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Sleman dan UPTD PPA Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang viktimologi dan kriminologi, dapat dipakai juga sebagai *teaching materials* mata kuliah viktimologi dalam pembahasan

mengenai anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian berikutnya terkait dengan viktimologi maupun anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

Telaah pustaka pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Santo Mointi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak (Studi kasus di BPMP dan KB Kota Gorontalo)”. Skripsi ini membahas mengenai dampak psikologis yang ditimbulkan dari anak yang menyaksikan langsung kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga Kota Gorontalo.¹⁰

¹⁰ Santo Mointi, “Tinjauan Sosio Yuridis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak (Studi Kasus di BPMP dan KB Kota Gorontalo)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2018).

Telaah Pustaka kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Afif Akbar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Kabupaten Malang)”. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua di Kabupaten Malang serta cara penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang.¹¹

Telaah Pustaka ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Joy Steven Ketaren Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk serta faktor-faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.¹²

Telaah pustaka keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Fanindiyas Cintiya Nadiva Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Efektivitas Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dan Unit PPA Polres Malang Kota)”. Skripsi ini membahas mengenai

¹¹ Afif Akbar, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Kabupaten Malang)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang (2019).

¹² Joy Steven kateren, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng”, *Skripsi* Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (2020).

penerapan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan-hambatan yang dialami sehingga membatasi penerapan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Telaah pustaka kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Anak-anak dan Perempuan”. Jurnal ini membahas mengenai dampak, perlindungan hukum, serta upaya pemulihan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Telaah pustaka keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Vivin Restia dan Ridwan Arifin dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kekerasan dalam rumah tangga serta ancaman pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.¹⁵

Telaah pustaka ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing dari Universitas Darma Agung dengan judul

¹³ Fanindyas Cintya Nadiva, “Efektivitas Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2020).

¹⁴ Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 1 (Pebruari 2019).

¹⁵ Vivin Ristya dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

“Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak”. Jurnal ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua serta upaya penanggulangan terhadapnya.¹⁶

Telaah pustaka kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Maria Ferba Editya dari Universitas Quality Berastagi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Utara)”. Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Utara.¹⁷

Telaah pustaka kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh J. Meiksans, F. Arney, R. Flaherty, A. Chong, F. Ward, dan C. Taylor dari *University of South Australia* dan *The South Australian Department for Child Protection* dengan judul “*The Nature of Domestic and Family Violence Reported to Child Protection Prenatally*”. Jurnal ini membahas mengenai sifat dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga terkait masalah perlindungan anak yang belum lahir dengan menggunakan sampel acak dari laporan lembaga perlindungan anak prenatal dari sebuah yuridiksi di Australia serta identifikasi implikasi untuk intervensi dini dan

¹⁶ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Rectum*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020).

¹⁷ Maria Ferba Editya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Utara)”, *Journal Society Law (JSL)*, Vol. 1 (September 2020).

pengecehan pelecehan & penelantaran anak melalui pemeriksaan laporan prenatal.¹⁸

Telaah pustaka kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Lawra Olszowy, Peter G Jaffe, Myrna Dawson, Anna Lee-Straatman, dan Michael D Saxton dari *Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children*, University of Western Ontario dan *Centre for the Study of Social and Legal Responses to Violence*, University of Guelph dengan judul “*Voices from the Frontline: Child Protection Workers Perspectives on Barriers to Assessing Risk in Domestic Violence Cases*”. Jurnal ini membahas mengenai hambatan bagi pekerja perlindungan anak dalam menilai resiko dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perhatian utamanya. Penelitian ini menggunakan sampel 29 informan dari sektor perlindungan anak Kanada yang mana mereka diwawancarai tentang penilaian resiko, manajemen resiko, dan praktik perencanaan keselamatan dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Dari beberapa karya ilmiah diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terhadulu. Persamaanya adalah terletak pada subjek yang diteliti yang dalam hal ini yaitu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaanya adalah pada sudut pandang penelitian, penelitian ini menggunakan sudut pandang utama

¹⁸ J. Meiksans, F. Arney, R. Flaherty, A. Chong, F. Ward, dan C. Taylor, “The Nature of Domestic and Family Violence Reported to Child Protection Prenatally”, *Journal Pre-proofs*, Vol. 120 (Januari 2021).

¹⁹ L. Olszowy, P. G Jaffe, M. Dawson, A. Lee-Straatman, dan M D Saxton, “Voices from the Frontline: Child Protection Workers Perspectives on Barriers to Assessing Risk in Domestic Violence Cases”, *Elsevier*, Vol. 116 (September 2020).

yaitu viktimologis dan dibantu dengan teori-teori dalam kriminologi untuk menganalisis subjek penelitian. Sedangkan perbedaan yang kedua adalah pada objek yang diteliti, objek pada penelitian ini yaitu Unit PPA Polres Sleman & UPTD PPA Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritis.²⁰ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²¹

b. Sejarah Perkembangan Viktimologi

1) Tahun 1937

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

²¹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 43.

Perhatian terhadap korban dimulai pada tahun 1937 dalam tulisan Benjamin Mendelsohn yang mengupas secara biologis dan sosiologis dengan cara meneliti '*personality of the criminal*'.²²

2) Tahun 1941

Pada tahun ini Hans Von Hentig menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark in The Interaction of Perperator and Victim*". Tujuh tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul "*The Criminal and his Victim*" yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.²³

3) Tahun 1947

Istilah viktimologi pertama kali muncul pada tahun 1947 yang juga diperkenalkan oleh Mendelson dalam sebuah artikelnya yang berjudul "*New Bio –Psycho Social Horizons: Victimology*".²⁴

4) Tahun 1948

Hans Von Hentig menulis sebuah buku yang berjudul *The Criminal and His Victim* seperti yang telah disampaikan diatas. Bagian keempat buku ini, tepatnya bagian yang berjudul *The Victim's*

²² Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 8.

²³ Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban.....*, hlm. 38.

²⁴ *Ibid.*, hlm 7.

Contribution to The Genesis of the Crime, ia mengkritik penelitian statis yang hanya memandang dalam satu dimensi dari sisi pelaku saja dimana hal ini telah mendominasi kajian-kajian dalam kriminologi saat itu. Hans Von Hentig menyarankan pendekatan dinamis dan *dyadic* baru dengan memberi perhatian yang sama pada penjahat dan korban.²⁵

5) Tahun 1980-an

Minat terhadap viktimologi mulai meluas ditandai dengan gelombang besar diterbitkannya buku-buku dan artikel penting tentang korban kejahatan. Hal ini menandakan bahwa era berkembangnya studi tentang korban/viktimologi.²⁶

Menurut Jerin dan Moriarty dalam buku *Viktimologi Forensik* mengatakan bahwa terdapat tiga era yang berbeda dalam pendefinisian peran korban dalam sistem peradilan²⁷, yaitu:

a) Era keemasan (*golden age*)

Era ini terjadi pada masa dimana hukum kesukuan (*tribal law*) lebih mendominasi, sementara hukum tertulis dan pemerintahan belum memadai. Dalam *tribal law* ini, korban diberikan peran langsung dalam menentukan hukuman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan orang lain terhadap diri dan harta benda mereka. Hukum ini

²⁵ Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2-4.

memberlakukan bahwa korbanlah yang menentukan tingkat kerugian yang dideritanya. Maka dari itu, dalam sistem ini memberikan konsekuensi bahwa penentuan derajat kesalahan dan konsekuensi hukum yang diterima kedua belah pihak akan bergantung pada pengaruh dan karakter dari korban.

b) Era Kegelapan (*dark age*)

Era ini ditandai dengan meningkatnya kekuatan Gereja Katholik Roma, pemerintahan yang terstruktur sistem ekonomi yang lebih stabil yang muncul melalui urbanisasi dan revolusi industri, perundang-undangan dalam arti formal semakin berkembang. Pada era ini, perekonomian berada pada keadaan stabil, dan seiring dengan itu sistem perundang-undangan semakin berkembang, dan sistem peradilan pidana dalam era ini bergeser dengan berorientasi pada pelaku tindak pidana serta hak-hak pelaku kejahatan. Dengan bergesernya paradigma ini, memberikan konsekuensi logis bahwa keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana semakin terkikis dan terbatas menjadi saksi yang membantu dalam proses investigasi kepolisian dan dalam penuntutan.

c) Era Kemunculan kembali Peranan Korban (*re-emergence victim*)

Dalam era ini muncul kembali kesadaran bahwa peranan korban yang mengalami dampak langsung dari adanya tindakan criminal justru jarang terlibat dalam proses peradilan. Reaksi dari kesadaran masyarakat tersebut yaitu munculnya semacam consensus dari

berbagai kelompok termasuk jurnalis, ilmuwan sosial, dan mereka yang terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana. Disaat yang bersamaan, para sosiolog, kriminolog, dan sarjana hukum sampai pada tingkat kesadaran yang sama dengan korban yang mengalami dampak langsung, sama-sama menyadari bahwa posisi korban telah diabaikan dalam proses peradilan pidana. Kesadaran dan ketertarikan mereka inilah yang akhirnya mengarah pada kelahiran cabang ilmu viktimologi.

Sedangkan menurut Ellias, terdapat tiga fase perkembangan viktimologi yang diinkluskikan dengan kajian/hak-hak asasi manusia yang disebut sebagai '*new victimology*'.²⁸

(1) Fase pertama disebut sebagai *Penal/Special Victimology*

Yaitu konsep korban yang hanya dikaitkan dengan kejahatan

(2) Fase kedua disebut sebagai *General Victimology*

Yaitu konsep viktimologi yang tidak hanya mengkaji korban kejahatan tetapi juga termasuk korban kecelakaan (kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja, bencana alam, dll)

(3) Fase ketiga disebut sebagai *New Victimology*

Yaitu konsep viktimologi yang lebih luas tentang pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia (*abuse of power and human rights*).

c. Macam Viktimologi

²⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban.....*, hlm. 17.

Seorang professor viktimologi di Tilburg University, Jan Van Dijk membagi viktimologi menjadi dua macam²⁹, yaitu:

1) Viktimologi umum

Viktimologi jenis ini mempelajari korban dalam arti luas. Subjek dalam viktimologi ini adalah korban bencana alam, perang, dsb. Fokusnya yaitu pada pengobatan, pencegahan, dan penanganan bagi mereka yang menjadi korban.

2) Viktimologi pidana

Viktimologi jenis ini umumnya mendekati subjek dari perspektif kriminologis dan hukum dimana ruang lingkup studinya didefinisikan oleh hukum pidana. Secara umum, viktimologi jenis ini lebih mengadvokasi korban, terutama dalam menuntut pemenuhan hak-haknya.

d. Manfaat Viktimologi

Menurut Arif Gosita, manfaat mempelajari viktimologi yaitu³⁰:

- 1) Mempelajari hakikat korban dan penimbul korban, arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat, sehingga dari pemahaman ini dapat dipahami pengertian dari etiologi kriminal, konsepsi mengenai usaha-usaha preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi serta

²⁹ Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi*....., hlm. 6.

³⁰ Maya Indah, *Perlindungan Korban*....., hlm. 37-38.

menanggulangi permasalahan vikimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan.

- 2) Memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik mengenai akibat dari penimbul korban yang diderita oleh korban, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Hal ini supaya dapat dilakukan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi.
- 3) Memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang dihadapi yang berkaitan dengan kehidupan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan untuk tidak menjadi korban struktural maupun non struktural.
- 4) Memperhatikan permasalahan viktimisasi tidak langsung.

Contoh: efek politik, polusi industri, dsb.

- 5) Memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal,

e. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy yang dikutip Rena Yulia dalam bukunya mengatakan bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk

korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³¹ Dalam perkembangannya, pada tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji mengenai korban, karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah karena korban bencana alam adalah kejadian di luar kehendak manusia (*out of man's will*).

f. Tujuan Viktimologi

Menurut Muladi tujuan viktimologi yaitu³²:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab dan musabab terjadinya viktimisasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia.

g. Aliran Viktimologi

Maybe dan Walkate membagi viktimologi menjadi tiga aliran³³, yaitu:

1) *Positive Victimology*

Karakter aliran ini adalah untuk melakukan identifikasi faktor dominan yang melekat pada individu yang berkontribusi pada viktimisasi, menitikberatkan pada kejahatan interpersonal serta

³¹ *Ibid.*, hlm. 45.

³² *Ibid.*, hlm. 60.

³³ P.C Friday, G.F Kirchoff, *Victimology at The Transition From The 20th To The 21st Century*, (Mochengladbach: World society of victimology publishing, 2000), hlm. 60.

identifikasi mengenai presipitasi korban. Pandangan ini menegaskan bahwa viktimologi digunakan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan, mengamati peristiwa viktimisasi dan mengidentifikasi karakteristik yang terukur tentang korban. Objek dari aliran ini adalah korban kejahatan serta peran mereka. Kelemahan dari aliran ini adalah sangat mudah untuk terjebak dalam '*victim blaming*', cenderung fokus pada kejahatan tradisional sehingga mengabaikan faktor yang lebih luas yang mungkin membuat beberapa orang lebih berpeluang menjadi korban daripada yang lain.

2) *Radical Victimology*

Menurut aliran viktimologi radikal tidak hanya menitikbertakan perhatiannya secara eksklusif pada korban kejahatan, namun juga *man-made victimization*, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korban penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan perhatiannya kepada korban-korban penindasan atas dasar ras, stratifikasi sosial serta penindasan oleh negara. Aliran ini menaruh perhatian pada cara dimana sistem peradilan pidana dalam mempengaruhi pendefinisian mengenai kejahatan (tindak pidana) dan korbanya. Menurut perspektif ini juga meyakini bahwa penjahat yang sesungguhnya justru jarang muncul di pengadilan karena memiliki kekuasaan dan pengadilanpun tidak dapat menjangkaunya. Terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk memahami viktimisasi maupun kejahatan, yaitu pelaku, korban,

penegak hukum, dan proses kontrol sosial yang baik secara formal maupun informal. Kelemahan aliran ini adalah kesulitan membangun objektivitas serta standar objektif atas viktimisasi yang sesungguhnya.

3) *Critical Victimology*

Menurut aliran ini, orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa kemungkinan besar menjadi korban. Viktimologi ini berupaya untuk melihat konteks sosial viktimologi yang lebih luas, sehingga dalam hal ini melibatkan analisis respons kebijakan dan layanan-layanan terhadap korban kejahatan. Aliran ini dipengaruhi oleh kriminologi kritis yang terfokus pada dua elemen, yaitu peran faktor structural dalam menjelaskan pola viktimisasi dan peran kekuasaan negara yang menolak status korban-korban tertentu. Viktimologi ini menekankan peran nilai dalam proses sosial untuk mengidentifikasi korban. Kelemahan aliran ini yaitu mengabaikan peran yang mungkin dimainkan oleh korban dalam menyebabkan kejahatan pada diri mereka sendiri.

2. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verenigings theorien*) merupakan kombinasi dari teori relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan), maka dari itu menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural yaitu bukan hanya membalas kesalahan penjahat tetapi juga untuk melindungi masyarakat untuk mewujudkan

ketertiban.³⁴ *Verenigings theorien* ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut maupun teori relatif, kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:³⁵

- a. Kelemahan teori absolut yaitu menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan;
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan bahwa³⁶:

- a. Tujuan utama pidana yaitu memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu hokum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi;
- c. Pidana merupakan suatu cara paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

³⁴ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, (2011), hlm. 73.

³⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 11-12.

³⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1955), hlm. 4.

satunya cara, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dasar pemikiran teori ini yaitu bahwa pemidanaan bukan untuk masa lalu saja namun juga untuk masa depan, maka dari itu pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi penegak hukum, pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun kepada masyarakat umum.

3. Teori Netralisasi

Teori ini berangkat dari pertanyaan dasar yaitu pola pikir bagaimanakah yang terdapat di dalam banyak orang-orang baik, sehingga dalam hal tertentu membuat mereka menjadi orang yang melakukan perbuatan menyimpang, kemudian dilanjutkan dengan anggapan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikiran-pikirannya.³⁷ Menjawab pertanyaan tersebut, Sykez dan Matza memberikan pendapat bahwa “*The delinquent is an apologetic failure who drifts into devian lifestyle throught of justification. We call these justification of deviant behavior techniques of neutralization and we believe these techniques make up a crucial component of Sutherland’s definitions favourable of the violation of law*”.³⁸

³⁷ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Pandecta*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2018), hlm. 19.

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Teori Perilaku Delinkuen (Tinjauan Teoritis) Teori Subkultur Delinkuen, Teori Netralisasi, dan Teori Kontrol Sosial*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1994), hlm. 13.

Apologetic Failure yang dimaksud disini yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, yang kemudian terbawa kedalam suatu gaya hidup (*lifestyle*) yang menyimpang dari norma.

Proses ini terjadi secara halus dan menjadi alasan pembenaran bagi pelaku atas tingkah lakunya.³⁹ Pembenaran terhadap perilaku seseorang akan melibatkan banyak komponen yang rumit sebagai contohnya yaitu pelanggaran hukum. Sykes dan Matza pula berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan,⁴⁰ yaitu:

- a) *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan eksternal, contohnya yaitu kurangnya kasih sayang, berada di lingkungan yang kurang baik;
- b) *Denial of Injury*, yaitu pelaku beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat;
- c) *Denial of Victim*, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut balas” sedangkan para korban dianggap orang yang bersalah;

³⁹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi.....*, hlm. 20.

⁴⁰ *Ibid.*

- d) *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatannya sebagai orang yang munafik, hipokrit, dsb;
- e) *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat dengan kebutuhan pokok yang lebih kecil.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas, bahwa teori netralisasi merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan juga didorong oleh faktor-faktor eksternal, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenaran atas perbuatannya dengan proses rasionalisasi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman & Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah serta memperoleh data lapangan dari kedua narasumber tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran fenomena sosial dan praktek yang terjadi di

masyarakat.⁴¹ Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas secara deskriptif mengenai anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari aspek utama yaitu viktimologis dan perlindungan hukum terhadapnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat.⁴² Dalam penelitian ini penulis memadukan data primer yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman dan UPTD Kabupaten Sleman dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi langsung melalui wawancara Kepala Unit PPA Polres Sleman dan Kepala UPTD PPA Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data berupa dokumen resmi dari Unit PPA Polres Sleman & UPTD PPA Kabupaten Sleman, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 236.

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

yang berkaitan dengan objek penelitian. Undang-undang yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

10) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

11) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

13) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

15) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort & Kepolisian Sektor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah fakta sosial yang ada di lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Sleman

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data menggunakan teknik tanya jawab terhadap narasumber, yang mana narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Unit PPA Polres Sleman dan Kepala UPTD PPA Kabupaten Sleman.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan datang langsung ke Unit PPA Polres Sleman dan UPTD PPA Kabupaten Sleman serta bertanya mengenai objek penelitian beserta kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku, jurnal penelitian hukum, tesis, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan yang diakses melalui perpustakaan dan internet.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dan mengacu pada data di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Data-data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman dan UPTD PPA Kabupaten Sleman diseleksi dan diolah sebagai bahan analisis permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai kerangka teori dengan memberikan tinjauan umum atau landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang korban, dan tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga berisi gambaran umum Kepolisian Resor (Polres) Sleman, gambaran umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis menganalisis berupa deskripsi dan argumentasi yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang digunakan terhadap data hasil penelitian. Data dari hasil penelitian penulis olah sehingga menjawab rumusan masalah berupa penyebab, bentuk-bentuk, dampak, serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dari segi yuridis dan dibantu dengan aspek non yuridis yang didapatkan anak korban

kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman melalui dua lembaga perlindungan daerah tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bagi bangsa dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Maka, tumbuh kembang anak merupakan suatu kepentingan utama yang harus diprioritaskan. Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua/keluarganya merupakan perbuatan yang menyimpang, menyimpang dari norma maupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak kekerasan anak yang dilakukan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman secara kualitatif masih banyak terjadi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbuatan kekerasan anak ini secara jelas bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2020 yaitu penelantaran anak dengan jumlah 15 kasus, kekerasan psikis dengan jumlah 14 kasus, dan kekerasan fisik dengan jumlah 8 kasus. Penyebabnya yaitu karena karakter kepribadian, yang kedua adalah komunikasi,

dan yang ketiga adalah ekonomi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu meliputi dampak psikis, dampak fisik, dan dampak sosial.

Unit PPA melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melakukan kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di Kabupaten Sleman untuk upaya tindakan lebih kepada anak sebagai korban sesuai dengan kebutuhan anak. Sedangkan upaya perlindungan anak yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sleman terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melakukan penjangkauan korban, penampungan sementara di rumah aman, dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak sebagai korban. Pendampingan tersebut berupa pendampingan hukum, pendampingan kesehatan, dan pendampingan psikologi.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang jauh dari sempurna, namun demikian peneliti ingin memberikan saran agar lembaga-lembaga perlindungan anak dalam melakukan kerjasama pemberian penyuluhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara berkala. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan satu kali

dalam satu tahun, namun minimal dua atau tiga kali dan dilakukan program kegiatan lanjutan setelah diadakan penyuluhan hukum.

Lembaga-lembaga perlindungan agar melakukan kolaborasi lebih, dalam melakukan pengadaan program lanjutan seperti sekolah *parenting* atau penanaman ilmu kekeluargaan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya semakin melek hukum sehingga sadar akan peran, tanggung jawab, dan konsekuensi terhadap tindakan kekerasan terutama terhadap anak yang dilakukan di rumah tangga dalam rangka penekanan angka kasus kekerasan anak terkhusus dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on
The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.Pol: 10 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi & Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort &
Kepolisian Sektor

2. Buku

A. Judge, Timothy dan Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jakarta:
Salemba Empat, 2008.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2016.

Elmina Martha, Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII
Press, 2003.

Erlies Septiana N, H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis
dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo,
1993.

G.F Kirchoff, P.C Friday, *Victimology at The Transition from The 20th To The 21st Century*, (Mochengladbach: World society of victimology publishing, 2000.

Hadisuprpto, Paulus, *Teori Perilaku Delinkuen (Tinjauan Teoritis) Teori Subkultur Delinkuen, Teori Netralisasi, dan Teori Kontrol Sosial*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1994.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Hiariej, Eddy O. S, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.

Indah, Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1955.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- M. Arief Mansur, Didik dan Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1998.
- Pariapura, Amira, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Raharjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Susanto, *kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sri Utari, Indah, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Dua Sastra Offset, 2012.

Tahir, Ach, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

3. Jurnal

Editya, Maria Ferba, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Provinsi Sumatera Utara)”, *Journal Society Law (JSL)*, Vol. 1 (September 2020).

Juanda, Enju, “Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2 (September 2017).

- Lestari, Raissa, “Implementasi Konvensi International tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia”, *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017).
- Meiksans, J, F. Arney, dkk, “The Nature of Domestic and Family Violence Reported to Child Protection Prenatally”, *Journal Pre-proofs*, Vol. 120 (Januari 2021).
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001.
- Olszowy, L, P. G Jaffe, M. Dawson, A. Lee-Straatman, dan M D Saxton, “Voices from the Frontline: Child Protection Workers Perspectives on Barriers to Assessing Risk in Domestic Violence Cases”, *Elsevier*, Vol. 116 (September 2020).
- Ponco Wiguno, Ario, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan:”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, (2013).
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, (2011).
- Qamar, Nurul dan Hardiyanto Djanggih, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Pandecta*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2018).

Risty, Vivin dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

Siregar, Taufik dan Hipotesa Hia dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli”, *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Santoso, Lukman dan Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2016).

Setyaningrum, Ayu. dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 1 (Pebruari 2019).

Tang, Ahmad, “Hak-hak Anak dalam Pasal 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019).

TP Siregar, Gomgom dan Syarifah Sihombing, dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Rectum*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020).

4. Skripsi

Akbar, Afif, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Kabupaten Malang)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, (2019).

Kateren, Joy Steven, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng”, *Skripsi* Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, (2020).

Mointi, Santo, “Tinjauan Sosio Yuridis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak (Studi Kasus di BPMP dan KB Kota Gorontalo)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, (2018).

Nadiva, Fanindyas Cintya, “Efektivitas Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, (2020).

5. Website

Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta,
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi, diakses pada 31 Januari 2021 pukul 10.16 WIB.

Fathiyah Wardah, *Lebih 4600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020*,
<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami->

kekerasan-tahun-2020/5521190.html, diakses pada 1 Maret 2021 pukul 10.15 WIB.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,
https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1896 diakses pada 15 Juli 2021 pukul 13.31 WIB.

Muliyawan, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada 27 September 2021 pukul 20.45 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA